

**AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DALAM KELANGSUNGAN HIDUP**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Blora)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

IKE RITA S.

NIM : C. 100 030 257

NIRM : 03.6.106.01000.5.0220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai “way of life” mengatur cara hidup penganutnya dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rosul. Sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum islam adalah pernikahan atau dalam bahasa sehari-hari adalah perkawinan.

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Kehidupan yang berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dan mulianya perkawinan tersebut maka setiap orang mendambakan untuk dapat melangsungkan perkawinan itu, hanya dengan perkawinan itulah manusia

¹ Prof. DR. sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, Bandung : PT. Al Ma’arif, 1990, hal.9.

dapat melestarikan atau memberikan sejarah kehidupannya dengan terhormat. Sebagaimana firman Allah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya [263] Allah menciptakan isterinya ; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain [264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
(QS. An Nisaa : 1)

Untuk melestarikan keberadaan manusia, yakni sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan manusia. Cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari’at Islam. Perkawinan inilah yang diridhai Allah SWT dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih.²

² K. Wantjik Saleh.SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, hal. 15.

Dengan perkawinan yang syah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁴ Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat didalam kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

³ Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, Hal.4

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Hal.18.

Pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang akan menikah diharapkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin.

Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai usia tersebut.

Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

Sehubungan dengan uraian keadaan tersebut diatas, maka penyusun mengangkat judul skripsi **“Akibat Perkawinan Dibawah Umur Dalam Kelangsungan Hidup Berumah Tangga (Studi Kasus Kec. Tunjungan Kab. Blora)”**.

B. Pembatasan Permasalahan

Dalam suatu penelitian, tidak mungkin akan meneliti suatu masalah yang ada pada bidang yang diteliti, akan tetapi setiap penelitian akan membatasi pada masalah tertentu saja yang berkaitan dengan judul penelitian. Disini penelitian membuat pembatasan masalah dengan alasan agar penulis lebih memfokuskan pada masalah akibat perkawinan di bawah umur dalam kelangsungan hidup berumah tangga (studi kasus Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora). Penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak menjadi kabur pengertiannya serta tidak menjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan masalah yang ada.

Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah mengenai “Akibat Perkawinan Dibawah Umur Dalam Kelangsungan Hidup Berumah Tangga” (Studi Kasus Kec. Tunjungan Kab. Blora)

C. Perumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan pedoman yang mempermudah penelitian dalam membahas masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur.
3. Dampak perkawinan dibawah umur.

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalui mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian ini diharapkan tersajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah.

Berpijak dari hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah umur ditinjau dari Hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah umur ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974
 - c. Untuk mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur dalam kelangsungan hidup berumah tangga.

2. Tujuan Subyektif

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penulisan hukum khususnya dalam bidang hukum Islam dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang akibat hukum dan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pernikahan dibawah umur dalam kelangsungan hidup berumah tangga.
- b. Memberikan pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat pernikahan dibawah umur dalam kelangsungan hidup berumah tangga yakni tujuan dari hukum Islam dan Undang undang No.1 tahun 1974.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai tata cara yang mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya⁵.

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penelitian karena mutu dan validitas dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode penelitian. Beberapa hal diuraikan penyusun sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, Pengatur Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal 6.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena menguraikan dan menggambarkan gejala yang ada hubungannya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan penelitian yang bersifat mungkin menemui keadaan-keadaan yang ada.

Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya”⁶.

2. Metode Pendekatan

Cara pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu tata tertib cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis/lisan dan juga perilaku yaitu yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh⁷.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi penelitian di lingkup Kecamatan Tunjungan Kab. Blora.

4. Sumber Data

a. Data Primer

⁶ Ibid, hal 10

⁷ Soerjono Soekanto, OP.Cit, hal 22.

Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber di mana penelitian akan berlangsung. Dalam hal ini di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang dipergunakan untuk menyusun penulisan hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan ditempat yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan data-data menggunakan cara sebagai berikut:

1). Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau obyek penelitian.

2). Interview (Wawancara)

Yaitu sebagai suatu proses tanggung jawab lisan dalam rangka mana dua orang atau lebih yang satu dapat melihat muka dan

mendengarkan pihak lain dengan telinga sendiri, suaranya sebagai alat informasi yang langsung tentang beberapa data baik yang terpendam maupun manifes⁸.

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, maka pengolahan data menggunakan teknik analisis atau kualitatif.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Pembatasan Permasalahan
- C. Perumusan Permasalahan
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Skripsi
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Pustaka
 - 1. Pengertian Perkawinan

⁸ Sutrisno Hadi, Sri Menuji, metode, Research Jilid III, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997 hal 159

2. Dasar Hukum Perkawinan
3. Syarat Sahnya Perkawinan
4. Rukun Sahnya Perkawinan
5. Hikmah Perkawinan
6. Tujuan Perkawinan

B. Batas Umur Melakukan Perkawinan

1. Batas Umur Melakukan Perkawinan Menurut UU No 1
Tahun 1974

C. Beberapa dampak perkawinan dibawah umur.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sekilas gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan
Tunjungan Kabupaten Blora.
2. Data permohonan perkawinan dibawah umur di
Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kecamatan
Tunjungan Kabupaten Blora..
2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan
dibawah umur.
3. Dampak adanya perkawinan dibawah umur.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran